

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer
Excess*)**

Oleh : Dwi Putri Nofrela

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Jl. Cendrawasih Gg. Hikmat Nomor 2 Pekanbaru

Email :pel_o@yahoo.co.id – Telepon: (0761) 72165

ABSTRACT

*Self-defense is a form of human nature in protecting themselves from the various threats that could threaten the life safety, morals, and property belonging to themselves. But sometimes the defense is done in case of emergency could have provide disadvantage to other people so that their excessively limits on defenses (*noodweer excess*). The regulation of self-defense in urgent situations regulated in Pasal 49 the KUHP. In the article it is said that a person who has committed to the defense of life, morals or property belongin to either for themselves or another person can not be convicted.*

Decision of Pengadilan Tinggi Palembang No. 170 / Pid / 2011 / PT.PLG, Decision of Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 794 / Pid.B / 2014 / PN LLG and Decision of Pengadilan Negeri Semarang No. : 1002 / Pid.B / 2008 / PN. SMG, has implemented Pasal 49 KUHP within the judge's ruling, which the judge gave the accused acquitted because the judge found the element of justification of the actions undertaken so that the perpetrators can not be held accountable.

But in contrast to Decision of Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 09 / Pid.B / 2013 / PTR because the judge did not apply Pasal 49 paragraph (2) KUHP. Ratna (the murder in self-defense) was sentenced to imprisonment for 2 years and 6 months. In fact, if observed the Ratna act in relation to Article 49 paragraph (2) Criminal Code can not meet all the elements in the aforementioned article for protecting the Ratna sought to honor him for acts committed Adi Charlie (the murder victim in self-defense).

Key Words : Criminal Liability - Noodweer Excess – Criminal Act

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dilahirkan dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaan bebas. Dalam keadaan bebas itu pada akhirnya manusia akan saling berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga muncul konflik antar manusia yang sama-sama mendambakan kebebasan. Dalam proses interaksi sosial itu, konflik yang terjadi antar manusia lambat-laun akan dirasakan sangat mengganggu kehidupan individu-individu yang berkeinginan hidup secara wajar, tertib, dan adil sehingga individu-individu tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya secara utuh dan nyaman dalam komunitasnya masing-masing.¹ Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.²

Sebagai bentuk negara yang berdasarkan hukum, maka dalam penanggulangan tindak pidana, Negara Republik Indonesia membentuk peraturan yang memuat sanksi-sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

KUHP tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja, namun di dalam KUHP juga mengatur tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan kata lain KUHP mengatur tentang penghapusan pidana atas perbuatan seseorang yang semestinya dapat dijatuhkan hukuman pidana.

Penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, salah satunya ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melindungi diri sendiri maupun orang lain dari suatu ancaman yang sifatnya darurat. Pembelaan diri dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

Pasal 49 ayat (1):

“Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda

¹ Edy Faisal Muttaqin, “Eksistensi Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 2010, hlm. 1.

² Penjelasan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Pasal 49 ayat (2):

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.³ Dalam hal ini terdapat suatu serangan yang melawan hukum yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa, sehingga seseorang tersebut dapat melakukan suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat atau istilah lain menyebutnya dengan “*noodweer*” sedangkan perlampauan batas atas perbuatan pembelaan diri disebut dengan *noodweer excess*.

Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan.⁴

Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada

petindak pun ditiadakan. Dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan-alasan pembenaran atau yang dibenarkan oleh undang-undang Pasal 49 ayat (1) KUHP.⁵

Dari penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) menurut Pasal 49 KUHP?
2. Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri yang melampaui batas menurut Pasal 49 KUHP;
- b. Untuk mengetahui penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim,

2. Kegunaan Penelitian:

³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pada Pasal 49 ayat (2).

⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 61.

⁵ *Ibid.*

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khusus dalam disiplin ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademik Fakultas Hukum Universitas Riau tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri.
- c. Sebagai sumbangsih ilmu kepada masyarakat agar mengetahui pertanggungjawaban pidana serta batasan-batasan yang dibenarkan dalam melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep "*liability*".

Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika

sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana".⁶ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan.

Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "*social-ethisch*", dan mengatakan antara lain: "sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat."⁷

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),

⁶ Chiarul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 20.

⁷ *Ibid.*

kemanfaatan
(*Zweckmassigkeit*), dan
keadilan (*Gerechtigkeit*).⁸

Secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.⁹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Penegakan hukum menurut Hardja Soemantri adalah kewajiban dan seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sarat mutlak.¹⁰

3. Teori Penjatuhan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para

pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹²

Penelitian ini akan mengkaji tentang taraf sinkronisasi hukum yang melihat pada putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena membela diri yang melampaui batas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder di dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni:

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5.

¹⁰ R.M. Gatot. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, hlm. 51.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:
 - 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana.
 - 2) Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana
 - 3) Hasil penelitian para pakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.
- c. Bahan hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh

penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

4. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deduktif*, yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)

a. Pengertian Noodweer

Dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat.”Darurat” dan “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.¹³ Jika digabungkan kedua kata tersebut maka dapat diartikan melepaskan dari bahaya dalam keadaan terpaksa atau menolong dalam keadaan sukar (sulit).

b. Doktrin membuat syarat / unsur *noodweer* yaitu:

- 1) Harus ada serangan (*aanranding*), harus memenuhi syarat:
 - a) Serangan itu harus datang mengancam¹⁴ dengan tiba-tiba
 - b) Serangan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 2) Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri¹⁵ harus memenuhi syarat:
 - a) Harus merupakan pembelaan yang terpaksa¹⁶
 - b) Pembelaan itu dengan serangan setimpal¹⁷

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 156.

¹⁴ Serangan mengancam adalah serangan yang sedang berlangsung, artinya telah dimulai dan belum berakhir.

¹⁵ Leden Marpaung, *op. cit.*, hlm. 73-74

¹⁶ Yang dimaksud adalah jika tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan itu atau juga disebut *asas subsidiaritas*.

3) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.¹⁸

4) Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika.

c. Serangan yang Dilakukan Binatang, Orang Gila dan Instrumen

Security/Keamanan.

1) Serangan Binatang

Serangan mengancam dengan tiba-tiba tetapi serangan itu tidak melawan hukum, karena binatang tidak tunduk pada hukum dan tidak mengerti hukum.

2) Serangan Orang Gila

Perbuatan yang dilakukan oleh orang gila adalah *wedwerrechtelijk*. Hanya karena keadaan jiwanya, tidak dapat dihukum, karena merupakan alasan pemaaf.

3) Serangan instrumen (alat) Keamanan

Alat keamanan adalah pemasangan alat-alat untuk menangkal serangan yang akan

¹⁷ Yang berarti bahwa ada keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan atau juga disebut asas keseimbangan (*proposionaliteit*).

¹⁸ Apa yang dibela secara limitatif dicantumkan oleh pasal 49 ayat (1) KUHP.

terjadi. Misalnya memasang aliran listrik pada keliling rumah. Menurut Prof. Pompe yang berpendapat bahwa “Selama pencuri menguasai barang curian masih dalam jangkauan si pemilik barang, maka pemilik barang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali miliknya”.

d. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

Menurut Van Bemmelen *noodweer excess* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjaawaban pidana terhapus¹⁹.

Menurut Hoge Raad “Hebatnya keguncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi deketika itu juga”.²⁰

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200.

²⁰ Leden Marpaung, *op. cit.*, hlm. 80-81.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum dan unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.²¹

Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigingsgrond*) disebut *fait justificatief*.²² Sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

3. Penghapusan Pidana Terhadap Kasus Pembelaan Diri yang Melampaui Batas

²¹ Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 31.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 75.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan apabila dalam melakukan suatu bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas meskipun dapat merugikan orang lain, namun pembelaan terpaksa tersebut dapat menghilangkan sifat melanggar hukumnya, maka perbuatannya tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk alasan pembenar yang menjadi salah satu alasan penghapus pidana. Sehingga pelaku dibebaskan dari tuntutananya.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 170/Pid/2011/PT.PLG, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk linggau Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN. Smg, menerapkan Pasal 49 KUHP dalam putusannya, dimana hakim memberikan vonis bebas kepada terdakwa karena hakim berpendapat bahwa adanya unsur pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

B. Penerapan Alasan Penghapusan Pidana Pada Putusan Hakim

1. Kewenangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Hukum

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan

memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terduduk telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.²³

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

2. Kewenangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR hakim telah memutuskan hukuman pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan terhadap Ratna (Pelaku pembunuhan karena membela diri). Isi dari amar putusan pengadilan terdapat kejanggalan dengan tidak dicantumkannya unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, padahal jika diteliti secara cermat dan secara jelas dapat

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, Bandung. 1998, hlm. 67.

dikategorikan sebagai pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas karena semua unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas terpenuhi. Perbuatan Ratna tersebut dilakukan karena dipicu oleh perbuatan Adi Charlie (Korban pembunuhan karena membela diri) yang hendak memperkosa Ratna.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum positif di Indonesia (hukum tertulis) mengacu pada pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dalam upaya melindungi diri dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan baik diri pribadi maupun orang lain tidak dapat dipidana. Karena perbuatan yang dilakukan dalam rangka membela diri dalam keadaan terpaksa dapat menjadi suatu alasan penghapus pidana meskipun semua unsur pidananya telah terpenuhi. Namun terhadap pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena merupakan suatu alasan pemaaf.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 170/Pid/2011/PT.PLG, Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 794/Pid.B/2014/PN Llg, dan Putusan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor Nomor : 1002/Pid.B/2008/PN. Smg, menerapkan Pasal 49 KUHP dalam putusannya, dimana hakim memberikan vonis bebas kepada terdakwa karena hakim berpendapat bahwa adanya unsur pemaafan terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Tetapi berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 09/PID.B/2013/PTR karena hakim tidak menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Namun hakim tentu memiliki pertimbangan tersendiri dan hakim memiliki hak penuh dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Saran

1. Untuk kedepannya penulis berharap bahwa pembentuk undang-undang lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar lebih mudah dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga makna dari Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang pembelaan diri yang dipengaruhi oleh kegoncangan jiwa yang hebat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 49 KUHP tersebut lebih mudah diterapkan dalam kasus pembelaan diri.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan memanglah harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum akan tetapi ada asas keadilan yang tidak boleh dikesampingkan. Hakim juga dapat menggunakan ilmu bantu lain untuk mempermudah mengetahui unsur-unsur subektif dari diri pelaku yang memang tidak terlihat seperti keadaan jiwa atau batin. Ilmu yang dapat digunakan ialah seperti ilmu psikologi, hal ini dapat sangat bermanfaat untuk hakim dalam kaitannya menentukan seseorang itu mengalami kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak dalam pembelaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti. 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, Zainal Abidin . 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul . 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Projohamidjojo, Martiman. 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono.1983,*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

_____. 1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soemartono, R.M. Gatot. P.1991,*Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran

Negara Republik
Indonesia Tahun 1946
Nomor 26. Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1981
Nomor 76.

Undang-Undang RI No. 39
Tahun 1999 tentang
Hak Azasi Manusia.
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 5655.

C. Jurnal/Kamus

Edy Faisal Muttaqin, "Eksistensi
Hukum Terhadap Ilmu-
Ilmu lain Ditinjau dari
Filsafat Ilmu", *Jurnal
Ilmu Hukum*, Fakultas
Hukum Universitas Riau,
Edisi No. 1 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,
cet. ke-2, Jakarta: Balai
Pustaka, 1989, hlm. 156.